

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Suriah merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Barat yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad dan pada saat ini sedang mengalami konflik bersenjata internal. Pada tanggal 26 Januari 2011 terjadi demonstrasi publik Suriah, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya, dan mengakhiri hampir lima decade pemerintahan Partai Ba'ath. Pemerintah Suriah mengerahkan Tentara Nasional Suriah untuk memadamkan pemberontakan tersebut, Pada awal tahun 2011 aksi-aksi demo mulai bermunculan secara terus menerus di Suriah, rakyat Suriah mulai menyuarakan tuntutan mereka untuk menghentikan rezim Bashar Al-Assad. Aksi demo ini dibubarkan oleh tentara Suriah dan mengakibatkan ditahannya beberapa demonstran. Bentrokan antara demonstran dan tentara Suriah pun semakin sering terjadi. Pemerintah Suriah pun tak segan-segan untuk menggunakan senjata api bahkan tank untuk membungkam gerakan protes tersebut. Aksi represif ini dahulu merupakan cara yang efektif untuk membungkam rakyat Suriah, namun dimasa sekarang ini hanya memicu terjadinya demonstrasi-demonstrasi lain yang lebih dahsyat. Aksi protes ini menuntut penghentian Rezim Bashar Al-Assad yang dianggap sebagai diktator, diterapkannya sistem multipartai, dan juga kebebasan yang lebih bagi

rakyat, serta pemberhentian undang-undang darurat yang telah diterapkan sejak 1963.<sup>1</sup>

Meski telah dilakukan upaya-upaya reformasi oleh Presiden Bashar Al-Assad, namun hal itu dianggap tidak cukup dan terlambat. Kini rakyat Suriah hanya menginginkan penggulingan rezim Bashar Al-Assad dan pengangkatan pemerintah yang sama sekali baru berdasarkan pemilu yang demokratis. Kebrutalan rezim Assad pun semakin menjadi-jadi, anak-anak pun saat ini menjadi target kejahatan tentara-tentara Assad. Sejak bulan Januari 2011 lalu rezim Assad telah melancarkan operasi biadab dan serangan dahsyatnya terhadap rakyat Suriah. "Masyarakat digempur dengan tank-tank, bom, mortir dan tembakan dari pesawat terbang, ribuan penduduk yang tidak berdosa, tanpa senjata, dibunuh di rumah-rumah mereka. Organisasi-organisasi kemanusiaan mengatakan, sekarang jumlah korban yang dibunuh lebih dari 70.000 orang. Namun, diperkirakan jumlahnya lebih besar dari itu."<sup>2</sup>

Menurut pemerintah Suriah bahwa aksi demonstrasi yang terjadi di Suriah merupakan suatu aksi-aksi pengacau keamanan di Suriah yang didalangi oleh motif tertentu, namun hal tersebut tidak terbukti kebenarannya sampai sekarang ini karena hal tersebut merupakan suatu opini publik yang dibuat oleh pemerintah Suriah untuk mengalihkan isu yang sebenarnya dari konflik yang terjadi di Suriah. Dengan berjalannya waktu, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Suriah

---

<sup>1</sup> [Http://en.wikipedia.org/wiki/konflik-suriah](http://en.wikipedia.org/wiki/konflik-suriah), *Internasional conflict, International Committee of The Red Cross*, Diakses pada 15 Oktober 2015 Pukul 17.00.

<sup>2</sup> *Ibid.*

yang akhirnya berkembang menjadi suatu pemberontakan nasional. Aksi pemberontakan nasional tersebut terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan dengan sistem pemerintahan Presiden Bashar al-Assad selama ini dan juga keinginan dari rakyat Suriah untuk melakukan revolusi di Suriah. Aksi pemberontakan nasional tersebut akhirnya berujung pada terjadinya konflik bersenjata internal di Suriah. Dengan adanya bentrokan yang terjadi terus menerus antara para demonstran dengan pemerintah Suriah tersebut membuat rakyat Suriah semakin memberontak dan melawan pemerintah Suriah. Hal ini menyebabkan rakyat Suriah mulai mengangkat senjata dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah Suriah. Aksi perlawanan dari Rakyat Suriah pun sangat beragam, mulai dari secara individu maupun kelompok. Namun sering kali pertempuran dimenangkan oleh pasukan pemerintah Suriah. Hal ini disebabkan karena perlawanan rakyat Suriah cenderung masih bersifat individual dan tidak terorganisir dengan baik secara strategi dan operasi militernya.

Berdasarkan hal tersebut membuat rakyat Suriah akhirnya merasa perlu untuk membentuk suatu kekuatan oposisi yang mampu menandingi kekuatan pasukan tentara Suriah. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Juli 2011 dalam sebuah video yang dirilis di internet oleh sekelompok desertir berseragam dari militer Suriah yang membelot dan para kelompok-kelompok pemberontak kecil serta penduduk sipil yang turut mengangkat senjata bergabung dalam suatu organisasi

yang dibentuk bersama oleh mereka dengan nama Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)*.<sup>3</sup>

*Free Syrian Army (FSA)* adalah struktur oposisi utama bersenjata yang beroperasi di Suriah yang telah aktif selama perang saudara di Suriah yang terdiri dari para personel angkatan bersenjata Suriah. Tentara Pembebasan Suriah (*FSA*) tidak memiliki tujuan politik kecuali untuk melengserkan Bashar al-Assad sebagai Presiden Suriah. Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata internal. Dalam Hukum Humaniter Internasional, suatu konflik bersenjata digolongkan menjadi dua macam yaitu konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict*) dan konflik bersenjata non internasional (*Non International Armed Conflict*). Konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi antar negara dan *CAR Conflict (Colonial Domination, Alien Occupation, dan Racist Regimes)*.<sup>4</sup>

Konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara kelompok bersenjata yang bukan merupakan bagian dari angkatan bersenjata negara tersebut bertikai dengan pemerintah pusat negara itu. Selain itu juga Konflik bersenjata non internasional dapat terjadi karena adanya pertikaian antara faksi-faksi di suatu Negara. Dengan adanya penggolongan macam-macam konflik tersebut maka konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata non internasional karena konflik bersenjata internal di Suriah tersebut melibatkan antara pemerintah Suriah dengan para pemberontak yang menamakan kelompok organisasinya dengan nama Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)*.

Kata juru bicara ICRC Hicham Hassan, *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, “secara resmi menyatakan bahwa konflik berdarah yang

---

<sup>3</sup> [Http://en.wikipedia.org/wiki/konflik-suriah](http://en.wikipedia.org/wiki/konflik-suriah), Landis, Joshua (29 juli 2011), *Free Syrian Army Founded by Seven Officers to Fight the Syrian Army*, Diakses pada 16 Oktober 2015 Pukul 09.00.

<sup>4</sup> Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, 1991, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, *International Committee of The Red Cross*, hlm. 133.

terjadi di Suriah merupakan perang saudara. Kita sekarang membicarakan konflik bersenjata non-internasional di negara ini (Suriah)".<sup>5</sup>

Status yang diumumkan Palang Merah Internasional pada hari Minggu tanggal 15 juli 2012 tersebut, memberi implikasi akan adanya tuntutan kejahatan perang pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pernyataan *ICRC* muncul ketika tim pemantau PBB mengumpulkan detail baru tentang apa yang terjadi di Desa Treimseh yang disebut kelompok oposisi sebagai pembantaian oleh tentara rezim Presiden Bashar al-Assad. Berdasarkan uraian di atas yang mengatakan bahwa konflik di Suriah merupakan konflik bersenjata internal maka konsekuensinya adalah Hukum Humaniter Internasional menjadi berlaku dalam konflik bersenjata internal di Suriah. Hukum Humaniter Internasional menurut *ICRC* yaitu *"International Humanitarian Law is aset of rules which seek,for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict. It protects persons who are not or are no longer participating in the hostilities and restricts the means and methods of warfare. International Humanitarian Law is also known as the law of war or the law of armed conflict"*.<sup>6</sup>

Hukum Humaniter Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah "sebagian dari hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan bagian hukum perang yang mengatur cara dan saran perang".<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> [Http://www.politikindonesia.com-politik>ICRC](http://www.politikindonesia.com-politik>ICRC), *Nyatakan Konflik Suriah adalah Perang Saudara, Suriah bergejolak lagi*, Diakses 19 Oktober 2015 Pukul 12.00

<sup>6</sup> [Http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/humanitarian-lawfactsheet/\\$File/What\\_is\\_IHL.pdf](http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/humanitarian-lawfactsheet/$File/What_is_IHL.pdf), *ICRC, Humanitarian of law*, Diakses 18 Oktober 2015 Pukul 11.00

<sup>7</sup> GPH Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, Jakarta, CV Rajawali, hlm 18.

Ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang diatur dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan *Protocol additional to the Geneva Convention of 12 August 1949 and relating to the protection of victims of Non-International Armed Conflict* atau yang selanjutnya disebut dengan nama Protokol Tambahan II tahun 1977 memberikan definisi yang jelas tentang konflik bersenjata internal. Menurut pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, konflik bersenjata internal atau konflik bersenjata non-internasional (pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional) adalah konflik antara pasukan Pemerintah dan pasukan pemberontak atau antara dua pasukan pemberontak atau pada konflik lain yang mempunyai seluruh karakteristik perang tetapi berlangsung di dalam batas-batas wilayah sebuah negara. Sedangkan menurut Protokol Tambahan II tahun 1977, konflik bersenjata internal atau konflik bersenjata non-internasional adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisir lainnya yang terorganisasi dibawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta mampu menerapkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II tahun 1977.<sup>8</sup>

Salah satu prinsip yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal dengan nama prinsip pembedaan yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan yaitu penduduk sipil dan peserta tempur atau kombatan. Pengertian penduduk sipil secara negative adalah orang-orang yang tidak ikut dalam pertikaian dan mereka yang tidak mengangkat senjata, sedangkan kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif ikut terlibat dalam pertempuran dan permusuhan. Sedangkan menurut pendapat para ahli, “kombatan adalah penduduk dari negara yang berperang yang turut serta aktif dalam pertempuran yang berhak melakukan perbuatan perang dan dapat

---

<sup>8</sup> Ambarwati. Denny Ramdhany. Rina Rusman, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.35.

dijadikan perbuatan sasaran perang serta bila jatuh ketangan musuh harus dilindungi sebagai tawanan perang. Berdasarkan prinsip pembedaan maka *Free Syrian Army (FSA)* dapat digolongkan sebagai kombatan dalam konflik bersenjata di Suriah”.<sup>9</sup>

Pada Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Hak Anak, hak anak berarti Hak Asasi Manusia untuk Anak. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan Anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.<sup>10</sup> Menurut konvensi hak anak Aturan mengenai perekrutan tentara anak juga terdapat dalam *International Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang ditandatangani pada 20 Nopember 1989, dan mulai berlaku sejak 2 September 1990. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya terdapat dalam satu pasal saja, yaitu pasal 38 yang memuat berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata. Pasal ini tidak memberikan pengaturan yang baru dalam hal pelibatan anak dalam konflik bersenjata, tetapi hanya merupakan pengulangan dari pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I tahun 1977. Konvensi ini hanya melarang partisipasi langsung anak di bawah 15 tahun dalam suatu permusuhan. Pengaturan ini lebih longgar jika dibandingkan dengan hukum

---

<sup>9</sup> Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, *Op.Cit.*, hlm.135.

<sup>10</sup> Ima Susiolowati, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta, UNICEF, hlm.2

humaniter yang mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional, yang dengan tegas melarang partisipasi anak baik langsung maupun tidak langsung dalam permusuhan.

Anak yang merupakan penerus atau generasi masa depan dari suatu bangsa. Kualitas anak bukan ditentukan pada saat mereka dilahirkan, melainkan pada saat anak tersebut menjalani masa-masa pertumbuhannya hingga ia menjadi seorang yang dewasa. Namun, masa kanak-kanak juga merupakan masa yang paling rentan dimana kondisi fisik dan psikologis seseorang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari keluarga, lingkungan, kebutuhan fisik, dan kebutuhan akan pendidikan. Hal ini yang menyebabkan anak menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia dan dianggap perlu adanya suatu peraturan internasional yang bertujuan untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak anak. Pandangan ini dipengaruhi oleh anak-anak, seperti : tingginya kematian anak, perawatan kesehatan yang buruk, terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar. Ditemukan pula berbagai kasus yang mencemaskan mengenai anak-anak yang disiksa dan dieksploitasi sebagai pekerja seksual atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan, mengenai anak-anak dalam penjara atau dalam keadaan yang lain serta mengenai anak-anak sebagai pengungsi dan korban konflik bersenjata. Tak dapat diragukan keadaan konflik bersenjata akan memiliki akibat yang merusak khususnya terhadap anak. Terpisahnya keluarga, yatim piatunya seorang anak, perekrutan tentara anak, dan kematian atau lukanya anak hanya sebagian kecil contoh kemungkinan akibat perang bagi anak. Sulit untuk menaksir apa akibat perang terhadap perkembangan

psikologis dan fisik anak dimasa yang akan datang karena konflik bersenjata. Anak senantiasa akan memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus dalam keadaan konflik bersenjata.<sup>11</sup> Kondisi atau situasi buruk yang akan dialami anak-anak diatas tentu akan secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan anak baik dari segi fisik maupun mentalnya. “Anak dapat mengalami penderitaan berupa trauma atau bahkan cacat mental yang permanen. Maka, anak dibawah 18 tahun tidak dizinkan untuk turut serta dalam peperangan atau tidak boleh direkrut kedalam angkatan bersenjata”.<sup>12</sup> Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia ternyata telah memanfaatkan dan memberikan dampak yang buruk terhadap anak-anak. “Sejak Perang Dunia II anak-anak telah dilibatkan dalam partisipasi aktif dengan memasukkan mereka kedalam angkatan bersenjata reguler. Partisipasi aktif anak-anak dalam permusuhan telah menarik perhatian masyarakat internasional”.<sup>13</sup> Hak anak-anak membutuhkan perlindungan khusus, dan himbauan untuk perbaikan secara berkelanjutan terhadap situasi anak-anak tanpa pandang bulu, juga terhadap perkembangan dan pendidikan mereka dalam kondisi yang aman dan damai. Tergugah oleh dampak yang merusak dan luas dari konflik bersenjata terhadap anak-anak dan konsekuensinya dalam jangka panjang terhadap keamanan, perdamaian dan perkembangan. Mengutuk praktek yang menjadikan anak-anak sebagai sasaran dalam situasi-situasi konflik bersenjata dan serangan langsung pada benda-benda yang dilindungi oleh hukum internasional,

---

<sup>11</sup> C. De Rover, 2000, *To Serve And To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.386

<sup>12</sup> Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Pasal 38

<sup>13</sup> Enny Narwati dan Lina Hastuti (April 2008), *Legal Protection For Children In The Midst Of Armed Conflicts*, Jurnal Penelitian Dinas Sosial Vol. 7, No. 1, hlm. 1-9

termasuk tempat-tempat yang umumnya memiliki kehadiran anak-anak secara signifikan, seperti sekolah-sekolah dan rumah sakit-rumah sakit.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak lebih tertuju pada akibat sengketa bersenjata yang akan menimpa atau berdampak pada anak. Sebagai bagian dari penduduk sipil, anak-anak yang tidak turut serta dalam suatu permusuhan mendapatkan perlindungan umum tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh perang. Selain penduduk sipil secara umum yang harus mendapatkan perlindungan, terdapat beberapa kategori yang juga perlu mendapatkan perlindungan, yaitu orang asing, termasuk juga anak-anak di wilayah penduduk. Selain orang asing maka kategori penduduk sipil yang lain adalah mereka yang tinggal di wilayah penduduk. Dalam situasi konflik bersenjata, masyarakat sipil terutama anak-anak dan perempuan, merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban karena tidak memiliki senjata untuk membela diri dari serangan lawan. Akibatnya, mereka cenderung berada dalam situasi ketakutan, kebingungan dan ketidak menentuan untuk mengakses informasi keamanan. Anak-anak dan perempuan juga sering mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, baik fisik, mental maupun seksual. Pada beberapa kasus, anak-anak dilibatkan sebagai utusan, juru masak, pengangkut barang, mata-mata, atau bahkan dilibatkan sebagai tentara anak. Hal ini tentu sangat membahayakan keselamatan mereka. Padahal anak-anak adalah zona netral, bukan bagian dari

---

<sup>14</sup> Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Tahun 2000

permusuhan dan bukan ‘peserta’ perang dari pihak yang bertikai. Idealnya, keamanan dan perlindungan dari berbagai pihak menjadi prioritas utama bagi anak-anak. Dari beberapa laporan, konflik bersenjata berdampak buruk dan permanen terhadap anak-anak di seluruh dunia.

Badan PBB untuk anak-anak UNICEF dalam *State of the World's Children* 1996 melaporkan, dalam periode 1985-1995 konflik bersenjata telah mengakibatkan dampak buruk dan permanen pada anak-anak, 12 juta kehilangan rumah. Selain itu 1 juta anak menjadi yatim piatu atau terpisah dari orang tuanya, 10 juta menderita trauma psikologis yang serius sebagai dampak perang, 300 ribu anak menjadi serdadu. Sekitar 90 persen korban perang adalah masyarakat sipil, utamanya anak dan perempuan. Separuh dari 21 juta pengungsi di seluruh dunia adalah anak-anak, dan setiap tahun antara 8.000 hingga 10.000 anak menjadi korban ranjau darat. Apalagi, dewasa ini perang menggunakan teknologi modern, sehingga risiko yang membayangi anak-anak semakin kuat.<sup>15</sup>

Telah disebutkan dalam *Global Report on Childs Soldier* 2001, lebih dari 300.000 anak dibawah usia 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan direkrut oleh angkatan bersenjata pemerintah, milisi ataupun konflik bersenjata bukan negara, dan mereka dijadikan sebagai tentara, mata-mata atau pekerjaan lain yang terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata. Anak-anak yang seharusnya memperoleh kebudayaan akan perdamaian, telah dididik oleh pelatihan militer dan indoktrinasi dalam gerakan kepemudaan ataupun sekolah-sekolah.

Banyak Negara terlibat dalam konflik bersenjata seperti Afghanistan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Myanmar, Nepal, Somalia, Sudan, Chad, Kolombia, Filipina, Sri Lanka, Palestina dan Uganda yang masih merekrut dan menggunakan anak sebagai tentara baik laki-laki maupun perempuan. Banyak yang berusia antara 15 dan 18 tahun, tetapi ada

---

<sup>15</sup> [www.hizbut-tahrir.or.id/2008/07/27/nasib-anak-anak-dalam-konflik-bersenjata](http://www.hizbut-tahrir.or.id/2008/07/27/nasib-anak-anak-dalam-konflik-bersenjata) diakses pada 8 maret 2016 pukul 12.00

beberapa anak-anak berumur 7 tahun di rekrut sebagai tentara anak-anak. Konflik bersenjata tersebut telah mempengaruhi kehidupan jutaan warga sipil di seluruh dunia. Anak-anak adalah orang yang paling rentan selama konflik. Banyak anak yang terluka, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pendidikan, atau yatim piatu akibat perang. Meskipun illegal untuk melibatkan anak-anak di bawah usia 18 dalam konflik bersenjata, mereka kadang-kadang masih direkrut oleh kelompok bersenjata untuk berpartisipasi. Berbagai pelanggaran hukum terhadap anak sebagai korban konflik bersenjata seharusnya mendapatkan perlindungan hukum daripada konvensi hak anak. Persoalan-persoalan tentang anak sebagai korban konflik bersenjata dapat diminimalisir bahkan dihentikan dan pihak-pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan hukum yang sepatutnya.

Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Bagus kepribadian anak sekarang, maka baguslah masa depan bangsa. Bobrok kepribadian anak sekarang, bagaimana masa depannya? Anak-anak adalah anak-anak. Anak bukanlah manusia dewasa dalam bentuk mini. Anak mempunyai alam pikiran, perasaan, kemauan dan angan-angan, cara hidup yang berbeda dengan orang dewasa. Dunia anak berbeda dengan dunia orang dewasa. Dengan demikian sikap dan perlakuan serta harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepada anak harus berbeda dengan sikap, perlakuan, harapan dan tuntutan yang ditujukan kepada orang dewasa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Perlindungan hukum terhadap anak-anak korban perang di Suriah menurut Konvensi Jenewa 1949”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemerintah Suriah telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban perang?
2. Apakah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Suriah terhadap anak-anak korban perang di Suriah sudah sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian menurut penulis adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak korban perang di Suriah sebagaimana diatur Konvensi Jenewa 1949.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum humaniter internasional pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak-anak korban perang dalam suatu konflik bersenjata internal.

#### B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami inti persoalan dari konflik bersenjata internal di Suriah agar dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang perlindungan yang diberikan pemerintah Suriah terhadap anak-anak korban perang.